



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037
Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 420/01/IOP-PKBM/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Kepada :

Nama Lembaga : PKBM TUNAS MUDA MANDIRI LAMPUNG TIMUR
Alamat : Dusun : V, RT/RW : 026/010
Desa : Teluk Dalem
Kecamatan : Mataram Baru
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 6 Februari 2025 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 7 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



Wahyuni, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630101992031015

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi dalam tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil visitasi terhadap syarat-syarat kelengkapan penyelenggaraan dari Lembaga PKBM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama Lembaga : PKBM TUNAS MUDA MANDIRI LAMPUNG TIMUR
Alamat : Dusun : V, RT/RW : 026/010
Desa : Teluk Dalem
Kecamatan : Mataram Baru
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Keputusan berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan dan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM ini wajib:

1. Menyelenggarakan PKBM tersebut di atas dengan sebaik-baiknya memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 7 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I

NIP : 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420/01/IOP-PKBM/03-SK.02/2022

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca : Surat Nomor : Istimewa, Tanggal : 25 Januari 2022, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM TUNAS MUDA MANDIRI LAMPUNG TIMUR.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi dan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM;
- b. bahwa menurut Tim Verifikasi PKBM, 01 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PKBM) pada Jalur Non Formal;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 25);